

PROSIDING

ISBN 978-979-15500-2-4



SEMINAR NASIONAL SMK MEMBANGUN BANGSA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BEKERJASAMA DENGAN
DIREKTORAT PEMBINAAN SMK DAN APTEKINDO

BANDUNG
2012

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
SEMINAR NASIONAL SMK MEMBANGUN BANGSA**

Kerjasama Universitas Pendidikan Indonesia, APTEKINDO, dan Direktorat Pembinaan SMK

Penanggung Jawab :

Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd
(Rektor Universitas Pendidikan Indonesia)

Ketua Umum :

Dr. H. Dadang Hidayat M., M.Pd

Ketua I :

Dr. H. Asep Setiadi, M.Pd

Ketua II :

Dr. Eng. Agus Setiawan, M.Si

Tim Penyusun :

Dr. Ana, M.Pd
Herwan Dermawan, M.T
Siti Mudzalipah, M.Si

Penerbit :

Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
Universitas Pendidikan Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
JADWAL ACARA	vi
MAKALAH :	
1 PENGEMBANGAN MATA KULIAH PRAKTEK KEJURUAN UNTUK PENYIAPAN CALON GURU PROFESIONAL SMK BIDANG TEKNIK MESIN	1
2 SINERGITAS INDUSTRI KREATIF BERBASIS SMK DENGAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL MENUJU GLOBALISASI	12
3 STRATEGI LPTK-PTK DALAM PENYIAPAN CALON-CALON GURU PROFESIONAL SMK	18
4 TERA ULANG REGULASI PENDIDIKAN GURU VOKASI; PROGRAM S1 KEPENDIDIKAN DENGAN KEWENANGAN TAMBAHAN (KKT)	23
5 MENYIAPKAN GURU SMK SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI) :SEBUAH PEMIKIRAN TENTANG SMK	32
6 PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SMK MELALUI INOVASI PEMBELAJARAN	43
7 PERAN LPTK DALAM MENYIAPKAN GURU-GURU YANG MAMPU MENDIDIK SIKAP KEJUJURAN, DISIPLIN, DAN CINTA KASIH PADA SISWA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN	57
8 PERAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN PADA SMK DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF	68
9 OPTIMALISASI IMBALAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KINERJA GURU	77
10 PENUMBUHAN KREATIVITAS SISWA MELALUI PENGEMBANGAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF PADA PEMBELAJARAN FISIKA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)	88
11 MEMBANGUN PROFESIONALITAS CALON GURU SMK MELALUI PEMBELAJARAN BERBASIS MULTIMEDIA	97
12 SMK PROGRAM STUDI TATA BUSANA SEBAGAI WAHANAPENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF BIDANG FASHION	107
13 PENDIDIKAN GURU KEJURUAN YANG BERKELANJUTAN	116
14 MODEL PENDIDIKAN CALON GURU SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PRODUKTIF	125
15 MENYIAPKAN KOMPETENSI CALON GURU TEKNIK MESIN DI PTM UNS DENGAN MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING	133

16	MODEL PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM S1 SARJANA PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	140
17	KOMPETENSI PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN PROGRAM KEAHLIAN TATA BUSANA Mendukung Sumberdaya Manusia yang Profesional	156
18	MODEL PENYIAPAN GURU PROFESIONAL UNTUK SEKOLAH KEJURUAN DI ABAD 2	167
19	EFEKTIFITAS WORK BASED LEARNING (WBL) UNTUK PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA	181
20	EVALUASI KEGIATAN PENDAMPINGAN SMK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	191
21	TANTANGAN LPTK DALAM PENYEDIAAN GURU SMK	213
22	PENGARUH PRESTASI PRAKTIK KERJA INDUSTRI TERHADAP MINAT BERWIRSAUSAHA SISWA SMK	218
23	PENYELARASAN PENYEDIAAN GURU PRODUKTIF SMK MELALUI KOLABORASI ANTARA LPTK-PTK DENGAN NON LPTK	226
24	MEMBANGUN SEMANGAT BELAJAR BERORIENTASI INDUSTRI KREATIF BAGI CALON GURU TEKNIK PROFESIONAL MELALUI INTEGRASI PEMBELAJARAN BERBASIS KUBATOR INDUSTRI	238
25	TINJAUAN HUKUM ATAS PRODUK-PRODUK KREATIF SISWA SMK YANG DIKEMBANGKAN OLEH THEACHING INDUSTRI MANUFAKTUR BERBASIS SMK	247
26	MODEL PENDIDIKAN LPTK PROFESIONAL	256
27	MODEL PENDIDIKAN LPTK PROFESIONAL IMPLEMENTASI BELAJAR MANDIRI (SELF – RELIANT) PADA TECHNICAL EDUCATION AND VOCATIONAL TRAINING (TVET)	268
28	PEMBANGUNAN INDUSTRI KREATIF DAN IMPLIKASINYA PADA PENDIDIKAN VOKASIONAL	278
29	TINJAUAN KEBIJAKAN DAN PERUNDANGAN PADA USB SMK DALAM KAITANNYA DENGAN MP3EI	288

MENYIAPKAN GURU SMK SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL (SBI) :SEBUAH PEMIKIRAN TENTANG SMK

Agus Budiman

Dosen Pendidikan Teknik Otomotif
Fakultas Teknik UNY
agusbe_otouny@yahoo.co.id

Abstrak: Keberadaan sekolah-sekolah RSBI sebagai persiapan menuju sekolah-sekolah SBI masih diperoalkan masyarakat. Namun demikian program RSBI ini dilatarbelakangi oleh kemampuan bangsa Indonesia yang relatif rendah dibanding bangsa lain di dunia, dan berdasarkan catatan Human Development Index (HDI) yang juga relatif rendah. Oleh karena itu melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dicanangkan program RSBI sejak tahun 2006. Konsep SBI yang diharapkan bisa dicapai awal tahun 2013 adalah sebuah sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan yang diperkaya oleh keunggulan mutu (X) tertentu dari negara anggota OECD dan negara maju lainnya. Konsep SBI=SNP+X juga berlaku bagi SMK RSBI. Berdasarkan konsep dan tujuan SBI, maka keunggulan mutu pada SMK SBI adalah melekat pada 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP). Guru sebagai salah satu SNP juga harus diperkaya dengan keunggulan mutu dari negara anggota OECD dan negara maju lainnya. Guru SMK SBI harus memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Kualifikasi akademik (gelar S2 dan S3 dari PT terakreditasi) dan kualifikasi profesional (sertifikasi profesi) harus dimiliki oleh guru SMK SBI. Kompetensi guru SMK SBI adalah mampu melaksanakan pembelajaran secara profesional yang berbasis TIK, dan dengan menggunakan bahasa asing. Guru SMK SBI harus disiapkan sejak mahasiswa melalui pendidikan di LPTK dengan mengembangkan kemampuan dalam matapelajaran MIPA, TIK, bahasa inggris/asing lain, dan matapelajaran inti kejuruan di bidangnya. Peran LPTK adalah menyiapkan secara matang dan serius berdasarkan kuota, melalui model rekrutmen khusus, dengan dibiayai secara pantas, ditempatkan berdasarkan perjanjian dalam waktu tertentu (crash program yang berkelanjutan). Penjaringan mahasiswa calon guru SMK SBI dengan jalur undangan terhadap kelas terakhir sekolah menengah dan diseleksi lagi berdasarkan potensi, minat dan prestasi. Disamping itu berdasarkan kuota, maka perlu diatur LPTK yang akan ditugasi menyiapkan calon guru SMK SBI dengan prioritas program keahlian yang dibutuhkan.

Kata Kunci: Standar nasional pendidikan, sekolah bertaraf internasional, keunggulan mutu, kualifikasi dan kompetensi guru, peran LPTK.

PENDAHULUAN

Keberadaan 335 SMK RSBI di tahun 2012 (Kompas, 4 Januari 2012) termasuk sekolah yang sedang dipersoalkan oleh beberapa pihak. Dari jumlah tersebut, 246 SMK RSBI dengan biaya APBN dan 89 SMK RSBI dengan biaya ADB. Uji materi terhadap perundangan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) oleh beberapa pihak yang menganggap bahwa program sekolah-sekolah RSBI tidak layak diadakan di bumi Indonesia. Sekolah-sekolah RSBI dianggap menumbuhkan denasionalisasi karena menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris) sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Sekolah-sekolah RSBI juga dianggap tidak adil karena mendapat perlakuan istimewa dengan pemberian dana yang jauh lebih besar daripada sekolah berstandar

nasional atau di bawahnya. Kastanisasi sekolah dalam sekolah RSBI ini dianggap merusak tatanan pendidikan. Ada juga yang mempersoalkan bahwa pendidikan tak perlu label internasional.

Kumpulan artikel dari berbagai surat kabar (Kompas, Jawa Pos, Radar Jogja, Harian Jogja) dari tahun 2011 sampai 2012, terdapat 31 buah artikel yang memuat persoalan sekolah RSBI. Dari jumlah artikel tersebut, 24 artikel di antaranya berisi uraian yang mempersoalkan RSBI, dan hanya 7 artikel yang membela RSBI. Artikel yang mempersoalkan keberadaan RSBI dapat dikelompokkan pada masalah-masalah: (1) RSBI degradasikan Bahasa Indonesia, karena dengan menggunakan pengantar bahasa asing, (2) RSBI dinilai timbulkan diskriminasi pendidikan, (3) RSBI salah konsep dan perlu dirumuskan ulang asumsi dasarnya, (4) mutu RSBI tak lebih istimewa dari reguler, (5) RSBI bentuk kasta pendidikan, (6) RSBI tidak adil, (7) program RSBI gagal total, (8) RSBI tak capai target, (9) dana RSBI sebagian lari ke luar negeri, (10) RSBI timbulkan kecemburuan sosial. Artikel yang membela keberadaan RSBI (yang kebanyakan pejabat negara) menguraikan: (1) SBI dibutuhkan, (2) RSBI konstitusional, (3) RSBI jalan terus, (4) RSBI dipertahankan, dan (5) RSBI tidak akan dibubarkan.

Tidak semua artikel yang mempersoalkan RSBI adalah salah, karena beberapa di antaranya perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, misalnya tentang konsep RSBI yang perlu ditata ulang, mutu RSBI yang harus lebih baik dari sekolah reguler, pengelolaan dana pendidikan di sekolah RSBI. Demikian juga pemerintah yang menyelenggarakan program RSBI dan yang ingin mempertahankan sekolah-sekolah RSBI harus melakukan perbaikan konsep RSBI secara matang dengan alasan yang rasional dalam implementasinya. Dalam hal ini memang pemerintah telah menetapkan dasar hukum yang konstitusional dalam menetapkan program RSBI. Pertanyaannya adalah mengapa banyak pihak yang masih mempersoalkan keberadaan RSBI, padahal dasar hukum perundangannya telah jelas? Bila tahap konsep RSBI sudah sangat jelas, kemungkinan yang menjadi persoalan adalah pada tahap implementasinya.

Dasar hukum program RSBI yang sedang diajukan uji materi di MK adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 50 ayat (3) yang mengamanatkan bahwa dalam setiap kabupaten/kota diadakan sekurang-kurangnya satu sekolah yang bertaraf internasional. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah telah diatur tentang sekolah-sekolah SBI di SD, SMP, SMA dan SMK. Dorongan program RSBI adalah adanya kenyataan berdasarkan HDI pada tahun 1975 (0,469), 1980 (0.532), 1985 (0.585), 1990 (0.626), 1995 (0.665), 2000 (0.682), 2004 (0.711) pada peringkat 108 sedunia. Pada tahun 2005 (0.697) pada peringkat 110. Pada tahun 2010, HDI

untuk Indonesia 0.600 pada peringkat 108. Namun pada tahun 2011 peringkat Indonesia jatuh pada peringkat 124 dengan angka 0.617. (United Nations Development Programs, 2011, pp 127-130).

Pada abad 21 sekarang ini dunia pendidikan dituntut untuk selalu mengembangkan banyak kecakapan (*skill*) dan kemampuan memahami sesuatu (*literacy*). Kecakapan-kecakapan tersebut adalah: (1) kecakapan di bidang teknologi (*technological skill*), (2) kecakapan dasar (*basic skill*), (3) kecakapan berkomunikasi (*communication skill*), (4) kecakapan berpikir kritis dan kreatif (*critical and creative thinking skill*), (5) kemampuan memahami informasi digital (*information/digital literacy*) (6) kecakapan inkuiri dan rasional (*inquiry/reasoning skill*), (7) kecakapan antar pribadi (*interpersonal skill*), (8) kecakapan dalam aneka budaya dan bahasa (*multicultural/multilingualskill*), dan (9) kecakapan dalam memecahkan masalah (*problem solving skill*).

Kecakapan dan kemampuan di atas pada setiap bangsa tidak sama, dan untuk bangsa atau negara tertentu berbeda sangat jauh. Misalnya kemampuan di bidang: (a) IPA (*science*), (b) membaca (*reading*), (c) matematika (*mathematics*), dan (4) memecahkan masalah (*problem solving*), untuk negara-negara maju yang tergabung dalam kelompok G-8, Finlandia pada papan atas peringkat 1, sedangkan untuk Amerika Serikat menduduki peringkat 14. Demikian juga di kalangan negara-negara Asia Pasific, kemampuan-kemampuan di atas untuk negara-negara Jepang, Korea dan Hongkong menduduki peringkat atas yaitu nomor 1 dan 2, sedangkan Indonesia masih pada peringkat 39 ke bawah.

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya dunia pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan kualitasnya, dan salah satunya adalah melalui program sekolah RSBI yang mulai dicanangkan sejak tahun 2006.

KARAKTERISTIK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SBI

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah sekolah yang diinginkan pemerintah sejak tahun 2006 dengan mencanangkan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sejak tahun 2006 ada 60 SMK RSBI dan tahun berikutnya (2007) terdapat 119 SMK RSBI. Tahun 2009 terdapat 230 SMK RSBI APBN dan 90 SMK RSBI ADB (320 SMK RSBI). Pada tahun 2012 terdapat 335 SMK RSBI yaitu 246 SMK RSBI APBN dan 89 SMK RSBI ADB. Diharapkan setelah 6 tahun dilaksanakan, sekolah-sekolah RSBI tersebut akan bisa menjadi sekolah SBI seperti yang dirancang pada Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009. Namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan masih ragu bahwa pada tahun 2012 bisa mencapai SBI (Jawa Pos, 6 Januari 2012, h.3).

Karakteristik sekolah SBI (termasuk SMK SBI) sesuai dengan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat (8) dikatakan bahwa SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh

SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD (*Organisation for Economics Co-operation and Development*) atau negara maju lainnya. OECD adalah organisasi internasional yang tujuannya membantu pemerintahan negara anggotanya untuk menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Dengan demikian sekolah SBI digambarkan dengan $SBI = SNP + X$, yang dalam hal ini X adalah keunggulan mutu tertentu dari negara OECD atau negara maju lainnya. Berdasarkan konsep dasar SBI tersebut maka keunggulan mutu harus melekat pada 8 SNP, yaitu Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DI SMK SBI

Tujuan penyelenggaraan SBI di antaranya adalah menghasilkan lulusan yang memiliki : (1) kompetensi sesuai dengan SKL yang ditetapkan, (2) daya saing komparatif tinggi dengan menampilkan keunggulan lokal di tingkat internasional, (3) kemampuan bersaing kerja di luar negeri (bagi lulusan SMK). Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan pendidik atau guru yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi memenuhi syarat.

Kualifikasi merupakan derajat pendidikan terakhir yang dimiliki guru yang menjalankan tugasnya di SMK RSBI. Selain pendidikan formal akademik, diharapkan guru SMK RSBI memiliki pendidikan profesional yaitu kualifikasi guru yang telah terlatih. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 Bab II pasal 6 di antaranya bahwa: (1) pendidik SMK SBI memenuhi standar pendidik yang diperkaya dengan standar pendidik sekolah dari negara anggota OECD dan negara maju lainnya, (2) pendidik mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, (3) pendidik mampu mengajar dalam bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya, (4) SMK SBI memiliki paling sedikit 30% pendidik yang berpendidikan S2 atau S3 sesuai bidang studi yang diampu dari PT yang terakreditasi, dan (5) pendidik mata pelajaran kejuruan pada SMK SBI harus memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, dunia usaha/industri, asosiasi profesi yang diakui secara nasional atau internasional.

Kompetensi diartikan sebagai: “*quality of being competent; adequacy; possession of required skill, knowledge, qualification, or capacity.*”

<http://dictionary.reference.com/browse/competence> diunduh 18/03/2012 jam 14.24. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Menurut William D. Powell dalam aplikasi Linquist Version 1.0 (1997), kompetensi diartikan: (1) kecakapan, (2) kemampuan, atau (3) wewenang. Dalam hal ini kompetensi dipandang sebagai kecakapan atau kemampuan atau kewenangan yang memerlukan pengetahuan, ketrampilan dan sikap tertentu.

Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kompetensi adalah :”...a set of defined behaviors that provide a structured guide enabling the identification, evaluation and development of the behaviors in individuals employs” (Raven, 2001). Kompetensi adalah kemampuan yang harus ditunjukkan ketika menjalankan tugas sebagai pendidik. Berdasarkan Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 di atas, maka kompetensi guru SMK SBI adalah: (1) mampu menunjukkan pembelajaran teori dan praktik dengan berbasis TIK, (2) mampu melakukan pembelajaran dalam bahasa asing, (3) mampu menunjukkan kecakapan sesuai dengan yang tertera dalam sertifikat yang sudah diterima dari pihak yang berwenang.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa kompetensi bagi guru merupakan syarat mutlak bagi profesinya sebagai guru. Bila guru tidak memiliki kompetensi yang memadai maka akan mempersulit langkahnya sebagai guru. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh (Kompas, 17 Maret 2012, h. 12) bahwa dalam Uji Kompetensi Awal (UKA) guru di 337 kabupaten/kota di bawah rata-rata nasional, yaitu 42,25. Hanya 154 kabupaten/kota yang nilai rata-ratanya di atas rata-rata nasional. Nilai tertinggi 97 dan terendah 10 yang menunjukkan kesenjangan kualitas guru antar daerah amat lebar. Uji kompetensi awal ini digunakan untuk menentukan sertifikasi bagi guru. Berdasarkan hasil UKA di atas menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan guru (PLPG) tidak boleh berhenti dalam rangka meningkatkan kompetensi tersebut. Tahun ini kuota sertifikasi 250 000 guru, sehingga dari 281.016 guru peserta UKA tak semua lolos sertifikasi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pada ketentuan umum pasal 1 ayat (1) dikatakan: “ Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Pada ayat (4) dikatakan: “ Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya pada ayat (1) dinyatakan bahwa: “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.” Bab IV mengenai kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pada pasal 8 dikatakan: “ Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Pasal 10 ayat (1) mengatakan bahwa: “ Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi”.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyasari (2011) tentang Potret Kompetensi Mengajar Guru Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Di SMK N 1 Sedayu, menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara hasil penilaian kompetensi guru oleh kepala sekolah dengan hasil penilaian kompetensi guru oleh siswa. Hasil penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara hasil penilaian portofolio dengan hasil penilaian kompetensi guru oleh siswa. Hal ini berarti menurut siswa portofolio guru dengan nilai tinggi belum tentu meningkatkan kompetensinya dalam mengajar. Oleh karena itu penilaian portofolio guru tidak dapat dijadikan acuan mutlak untuk penilaian kompetensi guru. (<http://eprints.uny.ac.id/5131/diunduh> 19 Maret 2011, pukul 0.48 WIB)

Globalisasi juga menuntut guru SMK SBI memiliki kecakapan abad 21. Menurut Burbules dan Torres (2000), globalisasi dapat berarti munculnya bentuk-bentuk kultur, media, dan teknologi komunikasi baru yang semuanya membentuk hubungan afiliasi, identifikasi, dan interaksi di dalam dan di dalam latar budaya lokal. Globalisasi juga diartikan sebagai dampak besar dari proses ekonomi global, termasuk proses produksi, konsumsi, perdagangan, arus modal, dan saling ketergantungan moneter. Globalisasi mempunyai karakteristik, di antaranya: (1) persaingan yang ketat dan kerjasama yang erat antar bangsa, (2) hubungan saling ketergantungan (interdependensi) antar bangsa yang makin menguat, (3) jaringan informasi dan komunikasi (ICT) yang makin kompleks sehingga menghilangkan batas maya antar bangsa akibat ICT, (4) kecenderungan ke arah konformitas sebagai akibat norma-norma global, seperti peraturan, standar dan prinsip misalnya dalam perdagangan, ketenagakerjaan.

Trilling dan Fadel (2009:7) menyatakan bahwa berdasarkan penelitian, lulusan sekolah menengah, diploma teknik dan universitas kurang memiliki kecakapan dasar (*basic skills*) dan sejumlah kecakapan terapan (*applied skills*) yaitu kecakapan: (1) komunikasi lisan dan tulis, (2) berpikir kritis dan pemecahan masalah, (3) profesionalisme dan etika kerja, (4) kerja tim dan kolaborasi, (5) bekerja dalam tim yang beragam, (6) menerapkan teknologi, dan (7) kepemimpinan dan mengelola proyek. Berdasarkan pendapat para ahli tentang globalisasi dan kecakapan abad 21 serta undang-undang Guru dan Permendiknas tentang penyelenggaraan SBI di atas, maka guru SMK SBI harus memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta memiliki kompetensi yang diakui oleh berbagai pihak.

MENYIAPKAN GURU SMK SBI

Braskamp (1984), menyatakan:”teaching is related to student learning and deals with *establishing conditions for facilitating learning*”. Gage (1978) menyatakan bahwa mengajar: “.....*any activity on the part of one person intended to facilitate learning on the part of another*”. Leighbody dan Kidd (1968):”*teaching is simply helping other persons to learn*”. Selanjutnya Leighbody dan Kidd menyatakan dalam mengajar: “....*The teacher plans the learner’s experiences*

so that they will lead as quickly and directly as possible to mastery of desired skill and knowledge. By this means, the amount of random "trial and error" effort by learner through these planned experiences in such a way that the one who is learning makes steady progress in perfecting the skills or understanding the ideas which are being taught." Pendapat Braskamp, Gage, serta Leighbody dan Kidd di atas bahwa mengajar adalah kegiatan yang dilakukan guru untuk memudahkan pembelajaran bagi peserta belajar dan membuat kemajuan pada kecakapan maupun pengetahuannya.

Pakar pendidikan di Indonesia (Zamroni, 2000:74; Usman, 1994:3; Hamalik, 2001:44-53; Adrian: 2004; Nasution, 1982: 8; Sagala, 2003: 61) juga mendefinisikan mengajar dan menyimpulkan bahwa mengajar adalah aktivitas kompleks yang dilakukan gurudalam menyampaikan pengetahuan kepada siswa, sehingga terjadi proses belajar. Aktivitas kompleks yang dimaksud antara lain adalah (1) mengatur kegiatan belajarsiswa, (2) memanfaatkan lingkungan, baik ada di kelas maupun yang ada di luar kelas, dan (3) memberikan stimulus, bimbingan pengarah, dan dorongan kepada siswa.

Dengan demikian kompetensi mengajar adalah kecakapan atau kemampuan atau kewenangan di dalam rangka memudahkan pembelajaran bagi peserta belajar dan membuat kemajuan pada kecakapan maupun pengetahuannya. Kompetensi mengajar bagi guru sampai sekarang masih terus menjadi persoalan, karena berdasarkan UKA menunjukkan masih banyak guru yang memiliki kompetensi rendah.

Dengan melihat kompetensi mengajar guru yang rendah tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mengajar guru harus disiapkan sejak calon guru masih belajar di LPTK. Apalagi untuk guru SMK SBI yang harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikasi keahlian, maka guru SMK SBI harus disiapkan dengan matang. Berdasarkan jumlah SMK SBI yang relatif sedikit dibandingkan dengan SMK secara umum maka penyiapan calon guru SMK SBI dilakukan secara khusus.

Menyiapkan guru SMK SBI tidak sama persis dengan menyiapkan guru SMA SBI, SMP SBI dan SD SBI. Untuk SMP SBI dan SMA SBI lebih menekankan pada matapelajaran MIPA, TIK dan bahasa Inggris yang bertaraf internasional sehingga matapelajaran itu yang diperkaya dengan keunggulan mutunya. Keunggulan pada matapelajaran MIPA, TIK dan bahasa Inggris tersebut dengan asumsi selalu akan digunakan pada pendidikan lanjutannya. Pada SMK SBI seharusnya keunggulan mutunya tidak hanya matapelajaran MIPA, TIK dan Bahasa Inggris, tetapi juga matapelajaran inti kejuruan yang mencerminkan kompetensi yang diperlukan di dunia kerja/industri. Sebagai contoh untuk SMK SBI program Teknik Otomotif matapelajaran inti

kejuruannya adalah Sistem Engine, Sistem Kelistrikan, Sistem Chassis, Sistem Rem, Kemudi dan Suspensi, dan Sistem Pemindah Tenaga, yang harus memiliki keunggulan mutunya.

Calon guru SMK SBI disiapkan untuk menguasai kompetensi di bidangnya dengan melalui uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga uji kompetensi profesional sehingga calon guru tersebut dapat meraih sertifikat kompetensi standar tertentu. Dengan demikian lulusan sekolah calon guru SMK RSBI benar-benar memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang memadai dan juga memiliki kompetensi yang tidak meragukan dalam menjalankan tugas sebagai guru SMK SBI.

PERAN LPTK DALAM MENYIAPKAN GURU SMK SBI

Menurut Supriadi Rustad, Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dirjen Dikti Kemdikbud, mulai tahun 2013 pemerintah bakal membatasi jumlah mahasiswa baru di LPTK di PTN dan PTS. Pemerintah menetapkan kuota sekitar 40 000 mahasiswa setiap tahun atau setara dengan jumlah guru yang pensiun (Kompas, 1 Juni 2012, hal. 12). Perubahan dalam penerimaan mahasiswa baru calon guru ini ditujukan untuk menjamin kualitas guru Indonesia di masa depan. Pemerintah bakal menanggung biaya pendidikan calon guru dari awal hingga lulus. Ketika lulus mereka menjadi yang langsung berhak mendapatkan tunjangan profesi. Mulai tahun 2012 ini akan dilaksanakan percontohan dengan menerima 1 500-2 000 mahasiswa baru di LPTK negeri akan dibiayai pemerintah dan diasramakan. Model perekrutan ini dilatarbelakangi jumlah guru yang sudah cukup secara nasional yaitu 2,9 juta guru meskipun masih diwarnai persoalan distribusi dan ketidakselarasan. Di lain pihak jumlah mahasiswa LPTK setiap tahun mengalami peningkatan. Persoalannya adalah LPTK negeri mana yang ditugaskan untuk mendidik calon guru dengan biaya pemerintah dan diasramakan? Program keahlian apakah yang menjadi prioritas utama dalam mendidik calon guru tersebut? Apakah penyiapan dan rekrutmen calon guru SMK SBI termasuk dalam kuota 40 000 mahasiswa per tahun? Bila dilihat secara nasional terdapat 344 LPTK termasuk 12 universitas negeri ex IKIP Negeri dan juga Fakultas Keguruan Universitas, bagaimanakah pengaturan kuota tersebut?

Model rekrutmen calon guru SMK pernah ditempuh oleh pemerintah di tahun 1979 melalui pendidikan guru di IKIP Yogyakarta dan IKIP Padang dengan Bantuan Bank Dunia. Melalui program pendidikan calon guru di 2 LPTK tersebut pada tahun akhir 1983 dihasilkan di masing-masing LPTK sekitar 250 lulusan yang langsung siap menjadi guru SMK yang trampil mengajar teori dan praktik. Dengan model Tunjangan Ikatan Dinas, setiap tahun 500 calon guru SMK tersebut semua dapat direkrut di seluruh SMK Negeri di seluruh Propinsi di Indonesia. Program penyiapan guru SMK seperti ini berlangsung sampai 5 tahun.

Model rekrutmen calon guru SMK SBI dapat dilakukan dengan memperhitungkan alokasi guru yang akan diangkat setiap tahun. Bila tetap menggunakan kuota yang ditetapkan pemerintah, maka mahasiswa calon guru SMK SBI dapat ditentukan secara bertahap per tahun, misalnya minimal 500-1000 mahasiswa dengan prioritas program keahlian yang membutuhkan. Tempat pendidikan mahasiswa calon guru SMK SBI disebar sesuai dengan kesanggupan LPTK dengan prioritas LPTK yang dibiayai negara. Namun demikian pemerintah masih perlu menjelaskan bagaimana implementasi kuota calon mahasiswa terhadap LPTK yang ada di Indonesia.

Penjaringan mahasiswa calon guru SMK SBI dapat dilakukan dengan jalur undangan (semacam pemanduan bakat) terhadap siswa SMA, SMK, dan MA kelas terakhir, dengan ketentuan siswa tersebut mempunyai potensi, prestasi dan berminat menjadi guru SMK SBI. Untuk mengetahui potensi dan minat tersebut dapat dilakukan dengan tes khusus di LPTK. Dalam menyiapkan calon guru SMK SBI LPTK perlu bekerjasama dengan dunia kerja (industri, bisnis, instansi pemerintah, asosiasi profesi, lembaga sertifikasi) sebagai pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Keberadaan 1 305 sekolah-sekolah RSBI (SD, SMP, SMA dan SMK) sejak tahun 2006 masih menunggu kepastian keputusan Mahkamah Konstitusi. Di samping uji materi perundangan, berbagai sorotan terhadap keberadaan sekolah terus berlangsung yang menganggap RSBI tidak sesuai dilaksanakan di Indonesia. Sesungguhnya program RSBI didasarkan pada kondisi kecakapan bangsa Indonesia relatif lebih rendah daripada bangsa lain di dunia. Data ini juga dapat dilihat dari Human Development Index (HDI) bahwa kedudukan Indonesia selalu di bawah peringkat 100. Berdasarkan hal itu sepakat bahwa mutu pendidikan di Indonesia harus segera ditingkatkan yang salah satu di antaranya melalui sekolah-sekolah RSBI, termasuk 335 SMK RSBI yang ada sekarang.

Karakteristik SMK SBI adalah SMK yang sudah melaksanakan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu (X) dari negara anggota OECD atau negara maju lainnya. Secara singkat dapat ditulis $SBI = SNP + X$. Delapan SNP adalah: Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian.

Pendidik atau guru SBI merupakan salah satu standar yang harus dipenuhi dan diperkaya dengan keunggulan mutu dari negara anggota OECD dan negara maju lainnya. Kualifikasi guru SMK SBI ditunjukkan dengan kualifikasi akademik (berijazah S2 atau S3) dan kualifikasi profesional (mempunyai sertifikat kompetensi). Kompetensi guru SMK SBI adalah mampu melaksanakan pembelajaran secara profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi,

mampu menggunakan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi. Globalisasi dan kecenderungan kecakapan abad 21, maka guru SMK SBI harus memiliki kecakapan abad 21, yaitu: komunikasi lisan dan tulis, berpikir kritis dan pemecahan masalah, profesionalisme dan etika kerja, kerja tim dan kolaborasi, bekerja dalam tim yang beragam, menerapkan teknologi, dan kepemimpinan dan mengelola proyek.

Guru SMK SBI harus disiapkan sejak menjadi mahasiswa calon guru di LPTK. Menyiapkan calon guru SMK SBI tidak hanya pada matapelajaran MIPA, TIK dan bahasa Inggris, tetapi juga matapelajaran inti kejuruan. Oleh karena itu kerjasama erat harus dijalin dengan dunia kerja (industri, bisnis, instansi pemerintah, asosiasi profesi, dan lembaga sertifikasi).

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) mempunyai peran sentral dalam menyiapkan calon guru SMK SBI. Berdasarkan kuota yang diatur pemerintah mengenai mahasiswa calon guru, maka penyiapan calon guru SMK SBI dapat disiasati dengan model rekrutmen mahasiswa yang memperhitungkan alokasi kebutuhan guru SMK SBI per tahun, dan prioritas program keahlian di SMK SBI serta giliran LPTK mana yang ditugasi sebagai tempat belajar calon guru SMK SBI. Dengan menyiapkan secara serius melalui penjangkaran undangan atau pemanduan bakat dan potensi (talent and potential scouting), pembiayaan, ikatan dinas, dan pembinaan (diasramakan), serta kerjasama antar lembaga, maka diharapkan lulusan LPTK ini akan siap menjadi guru SMK SBI.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. (2004). *Metode Mengajar Berdasarkan Tipologi Belajar Siswa*. http://www.artikel.us_art05-65.html
- Anonim, 2012. "Program RSBI Gagal Total". Kompas. (4 Januari 2012, hal.1)
- Anonim. 2012. "Kompetensi Guru Rendah". Kompas. (17 Maret 2012, hal.12).
- Anonim. 2012. "Kuota LPTK Dibatasi". Kompas. (1 Juni 2012, hal 12)
- Braskamp, Larry A. et.al. (1984). *Evaluating Teaching Effectiveness*. Beverly Hills:SAGE Publications, Inc.
- Burbules, Nicholas C. and Torres, Carlos Alberto. (2000). *Globalization and Education: Critical Perspective*. New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Gage, Nathaneel Lees. (1978). *The Scientific Basis of the Art of Teaching*. New York: Teacher College Press.
- Hamalik, Oemar. (2001). *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Leighbody, Gerald B. and Kidd, Donald M. (1968). *Methods of Teaching Shop and Technical Subjects*. New York: Delmar Publishers.
- Mohammad Nuh. 2012. "Mendikbud Ragu SBI Pertama Tahun Ini". Jawa Pos. (6 januari 2012, hal. 3).
- Mulyasari Dian Mei (2011). *Potret Kompetensi Mengajar Guru Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan Di SMK N 1 Sedayu Bantul*. Skripsi S1. UNY: Fakultas Teknik
- Raven, J., & Stephenson, J. (Eds.). 2001. *Competency in the Learning Society*. New York: Peter Lang.
- Trilling, Berni & Fadel, Charles. (2009). *21 st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: Jossey-Bass A Wiley Imprint.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- United Nation Developmnet Program. (t.th.). Human Development Index (HDI).
- Zamroni. (2000). *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.